

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan menurut Permenkes RI No. 36 Tahun 2009 yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi atau edukasi tentang kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab karena kesehatan merupakan hal yang penting, tanpa kesehatan yang baik maka masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari secara produktif. Dalam mewujudkan kesehatan dilakukan upaya pelayanan kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan mewujudkan derajat kesehatan bagi masyarakat. Menurut UU RI No. 36 Tahun 2014 upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan atau masyarakat. Salah satu cara untuk terwujudnya upaya kesehatan yaitu dengan adanya tenaga kesehatan yang ikut berperan aktif dalam masyarakat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Permenkes RI, 2019). Berdasarkan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 apoteker adalah salah satu tenaga kesehatan yang dapat melakukan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti

sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana yang dapat digunakan apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian adalah apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan apoteker yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dari pasien (Permenkes RI, 2016). Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP RI, 2009). Sejalan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelolaan obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk dapat mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan. Peran Apoteker dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien yang membutuhkan dengan pemberian informasi obat dan konseling (Permenkes RI, 2016).

Menyadari akan pentingnya peranan apoteker di apotek, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arief Rahman akim No. 147 Surabaya, sebagai tempat dan pembimbing PKPA untuk calon apoteker baru. Kegiatan PKPA di apotek Megah Terang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 5 November 2022. Dengan adanya PKPA ini,

diharapkan calon apoteker mampu memahami dan melakukan aktivitas seperti mengetahui, memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek seperti perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku, sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek.

## **1.2 Tujuan Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebagai berikut:

1. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
4. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
5. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek sesuai kode etik kefarmasian.

### **1.3 Manfaat Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
3. Mampu mengembangkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker dengan melakukan pelayanan kefarmasian.
4. Mampu mengembangkan dan membuat sediaan kefarmasian sesuai standar dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya.
5. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.